



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan .A.Yani No.21 Pariaman, Telp (0751) 93017 Fax. 93017 Pariaman

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Noor : 801/1132 /Disdik-2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 30
BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2014

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- b. Bahwa Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004, tentang Pemerintah daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ; .
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ; .
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005, tentang kedudukan, fungsi, tugas, susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Noor 20 tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23 tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan .
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2007, , tentang Pembiayaan Pendidikan ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pendirian sekolah; .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Izin Operasional Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman tahun pelajaran 2013/2014 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat Keputusan ini ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan Di : Pariaman
Pada tanggal : 04 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Padang Pariaman



MULYADI, SH
NIP. 19600819 199203 1 002

- Tembusan Surat ini dikirimkan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat di Padang .
 2. Bupati Padang Pariaman di Paritmalintang .